



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kewaspadaan dini terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan serta ketertiban umum melalui pendeteksian dan pencegahan dini di daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, perlu dilakukan sinergitas antar perangkat daerah dan instansi vertikal serta koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, perlu mengatur tentang kewaspadaan dini di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

174

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kudus yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koodinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan yang bertugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kerja kelurahan dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
11. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Kudus.
12. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
13. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

14. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi:

- a. pendeteksian;
- b. pengidentifikasian;
- c. menilai;
- d. menganalisis;
- e. menafsirkan; dan
- f. menyajikan informasi,

dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi Masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Instansi Vertikal; dan
- c. Masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Kewaspadaan Dini di Kelurahan/Desa menjadi tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kelurahan/Desa.

BAB III

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat oleh Bupati;

- b. Sekretaris/Pelaksana Harian dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - c. Anggota berasal dari unsur Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Ketua dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian dijabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. Anggota berasal dari unsur koordinator wilayah bidang pendidikan, kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, dan/atau Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Kudus dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Kudus yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kabupaten Kudus.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan bertugas:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Kecamatan;

- b. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan pada Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian.

Pasal 12

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan FKDM.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional/daerah.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

BAB IV

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Masa bakti keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau elemen masyarakat lainnya yang dapat melaksanakan tugas-tugas kewaspadaan dini dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan yang menimbulkan ATHG.
- (5) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. FKDM di Kabupaten berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. FKDM di Kecamatan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota; dan
 - c. FKDM di Kelurahan/Desa berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 16

- (1) FKDM di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari Masyarakat mengenai ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah.
- (2) FKDM di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari Masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- (3) FKDM di tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari Masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Desa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 FKDM memiliki fungsi:

- a. mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG; dan
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi Masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten, Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kelurahan/Desa dilaporkan oleh Lurah/Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan FKDM dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah yang berkedudukan pada Badan.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan secara manual dan/atau melalui sistem informasi pelaporan kewaspadaan dini di daerah secara elektronik/digital yang dimiliki dan dikembangkan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, FKDM yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/460/2019 tentang Penetapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Kudus tetap menjalankan tugasnya dan dapat diubah/ditambah keanggotaan FKDM sehingga terbentuknya keanggotaan FKDM yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


REVLISANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 12